

Kuis

Nama : Fitri Nurfadilah

NPM : 2212011225

Matakuliah : Hukum Perikatan

Tanggal : Jum'at, 29 September 2023

Dosen : Bu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

1. Kapan terjadinya suatu perikatan. Tolong berikan ~~dasar~~ sumber hukumnya!
2. Apakah yg dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, keterbitan umum dan kesucilaan. Jelaskan pendapat saudara mengenai hal tersebut!
4. Jelaskan apa yg dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.

Jawab.

1. Perikatan terjadi ketika ~~ke~~ dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Sumber hukumnya perikatan yg bersumber dari perjanjian dan perikatan yg bersumber dari uu dan dasar hukumnya terdapat pada Buku III KUHPerdata. Dan KUHPerdata pasal 1233.
2. "Prestasi" adalah Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Atau sebagai hasil usaha yg dicapai dari apa yang dikerjakan / yg diusahakan.
 - Macam-macam prestasi di dalam ketentuan pasal 1234 KUHPerdata dibedakan menjadi 3, yaitu:
 1. Memberikan sesuatu, ~~berbuat~~
 2. berbuat sesuatu
 3. tidak berbuat sesuatu.
 - Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yg dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu."
3. Menurut saya prestasi yg dimaksud harus halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan keterbitan umum. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa) atau kewajiban tidak melakukan sesuatu.

4. Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian. Pada umumnya hak dan kewajiban yg lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yg menjadi kewajibannya.

Kapan terjadinya itu saat seseorang dinyatakan lalai / wanprestasi karena: sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yg dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yg dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.